

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan pada penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pernikahan masyarakat Muslim Negeri Sarawak, calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan seperti yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) yaitu sebanyak RM120 sebagai mahar pernikahan. Mahar pernikahan bagi masyarakat muslim Sarawak juga boleh dibayar dengan benda lain seperti emas dan asalkan mahar tersebut tidak boleh kurang seperti yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam (JAIS) dalam kaidah-kaidah Undang- undang Keluarga Islam Tahun 1992.
2. Dalam syariat hukum Islam penetapan mahar bagi adalah sebagai penghormatan yang tulus terhadap kaum wanita. Adapun kadar jumlah penetapan mahar secara rinci tidak ditentukan dalam hukum Islam akan tetapi penetapan mahar sebesar RM120 yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) tidak sesuai dengan praktek Rasul dalam Sunnahnya. Sedangkan perkawinan merupakan Sunnah Rasul maka dalam penetapan mahar pun harus mengikuti apa

yang ditetapkan oleh Rasul dalam sunnahnya. Manusia tidak boleh membuat aturan sendiri yang berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi manusia dituntut untuk mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah dalam al-Quran dan hadis Rasulullah SAW.

B. Saran

Setelah menyimpulkan, penulis ingin menyampaikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat untuk penelitian pada aspek-aspek pernikahan ke depan, yaitu:

1. Harga mahar pernikahan itu sendiri hendaklah rendah agar pernikahan dilaksanakan atas dasar keberkahan.
2. Berharap kepada calon mempelai laki-laki memberikan mahar cukup sekadar kemampuannya.
3. Diharapkan di dalam suatu pernikahan penentuan mahar tidak perlu mengikut ketentuan yang telah ditetapkan.